



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 450, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 136);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN PESISIR BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3 Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah khususnya pelayanan publik yang memerlukan keterangan status wajib pajak.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah.
11. Layanan Publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak yang dikenakan terhadap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Biaya Pajak yang dibebankan kepada pribadi atau badan yang mendapatkan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari suatu tempat atau peristiwa hukum.
14. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahunan Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan konfirmasi wajib pajak sebelum melakukan layanan publik tertentu di daerah.

Pasal 3

Tujuan KSWP adalah untuk :

- a. Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak ; dan
- b. Koordinasi dalam pemanfaatan data konfirmasi status wajib pajak dan informasi perizinan.

BAB II **RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan

- b. Koordinasi dalam pemanfaatan data konfirmasi status wajib pajak dan informasi perizinan.
- c. dokumen terkait dengan pemberian layanan publik tertentu;
- d. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah; dan

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan KSWP sebelum memberikan pelayanan publik tertentu
- (2) KSWP dilakukan dengan cara memvalidasi NPWP dan SPT Tahunan PPh untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajiban permohonan layanan tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- (3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Sistem Informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidang urusan keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak; atau
 - b. Aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak.

BAB IV

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

- (1) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin usaha perdagangan;
 - b. Izin usaha hiburan;
 - c. Izin mendirikan bangunan;
 - d. Izin usaha restoran;
 - e. Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - f. Izin trayek;
 - g. Izin usaha perikanan; dan / atau
 - h. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

BAB V

DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 7

Pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukan dokumen sebagai berikut ;

- a. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
- b. Bukti pembayaran BPHTB dalam tahun terakhir;
- c. Keterangan status wajib pajak dari kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak;

BAB VI

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 191

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002